

**PERLINDUNGAN HUKUM MAMALIA LAUT INDONESIA DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

OLEH:

LELI ANGGITA

02011181924488

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : LELI ANGGITA
NIM : 02011181924488
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL**

**JUDUL:
PERLINDUNGAN HUKUM MAMALIA LAUT INDONESIA DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Penguji Komprehensif Pada 4 April 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, April 2023

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

Menyetujui,

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Leli Anggita
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924488
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 29 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, April 2023



Leli Anggita
NIM. 02011181924488

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do Not Compare Your Life to Others, There Are No Differences Between the Moon and the Sun. They Will Shine When It's Their Time”

(Jangan Bandingkan Hidupmu Dengan Orang Lain. Tidak Ada Perbedaan Antara Bulan dan Matahari. Mereka Akan Bersinar Ketika Waktunya Tiba)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Mamak dan Bapak
- ❖ Semua Saudara Kandung Saya
- ❖ *Support System* Terbaik
- ❖ Semua Teman dan Sahabat Terbaik Saya
- ❖ Almamater Saya

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Mamalia Laut Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari skripsi yang telah ditulis ini.

Palembang, April 2023

Leli Anggita
NIM. 02011181924488

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan ketulusan sepenuh hati Penulis mengucapkan terima kasih, rasa syukur dan apresiasi yang tidak terhingga atas setiap doa, dukungan, masukan, bantuan, semangat serta bimbingan yang kepada:

1. Allah SWT. atas segala berkah, rahmat, nikmat dan ridho-Nya yang selalu dilimpahkan kepada Penulis sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
2. Orang tuaku tersayang, Mamak dan Bapak. Tidak ada kata yang dapat menjelaskan bagaimana bersyukur aku menjadi anak kalian. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah pudar, dan dukungan yang tidak pernah hilang hingga saat ini. Semoga Mamak dan Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan dalam hidup dan senantiasa berada dalam lapis – lapis kebaikan Allah SWT;
3. Bapak Prof. Dr. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN. Eng, selaku Rektor Universitas Sriwijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, dan seluruh staff civitas akademika Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Murzal Zaidan, S.H., M. Hum;

5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala kasih sayang, arahan, nasihat dan kesediaan Ibu untuk membimbing dalam segala kondisi, memberikan dukungan bagi Penulis untuk selalu berprestasi selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi dengan baik;
6. Ibu Dr. Meria Utama S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang selalu meluangkan waktunya, memberikan nasihat, arahan dan dukungan yang tidak pernah putus, serta selalu mendorong Penulis dan teman – teman PK HI untuk selalu berkembang dan menggapai masa depan;
7. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat serta dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus Bapak kami di Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan moril, antusiasme, kepercayaan, dan semangat bagi Penulis dalam meraih cita-cita baik di bidang akademik maupun non-akademik;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kasih sayang dengan tulus, ilmu yang bermanfaat, nasihat,

dukungan serta pengalaman yang membangun bagi Penulis untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Semoga Bapak/Ibu selalu diberikan kesehatan dan dilimpahi keberkahan dalam hidup;

10. Semua Bapak/Ibu Staf dan Kepegawaian Fakultas Hukum dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan bantuan bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kakak Perempuan Tersayang Vera Agustini, Adik – adikku tercinta Desti Gusniarti dan Aqilah Khairunnissa. Terima kasih telah menjadi salah satu bagian terbaik dalam hidupku, menjadi teman dalam setiap kondisi, selalu mengerti keadaanku, memberikan dukungan penuh agar aku bisa menjadi sarjana. Semoga kita selalu diberikan ketentraman dalam hidup, diberikan kesehatan, rezeki yang lancar serta dilimpahi kebaikan;
12. Keluarga besarku, baik dari keluarga Mamak dan Bapak. Semoga selalu dilimpahi keberkahan dalam hidup dan diberikan kesehatan.
13. Sahabatku, Aisah Nurfaidah yang selalu menemaniku mulai dari masa SMA hingga saat ini. Terima kasih selalu memberikan pundakmu untukku, menemaniku di segala kondisi dan mendukung semua harapan serta impianku. Semoga kita menjadi sahabat hingga di akhirat-Nya kelak.
14. Teman – teman *since day 1* di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Raisya Mizan Alfiiyah dan Felicia Agatha. Terima kasih sudah menjadi bagian terbaik selama menempuh gelar sarjana hukum dan selalu satu

kelompok di setiap tugas walaupun harus terpisah di semester 7 karena beda jurusan;

15. Teman – teman grup Teman Pulang. Terima kasih sudah menemani masa – masa sulit kelas daring selama 2 tahun lebih. *You guys are so cool!*
16. Tim 17 PLKH. Terima kasih canda tawa ributnya yang membuat hari – hariku sangat nano – nano tidak terdefinisikan. Tetep kiyowo aja lah ya!
17. Teman – teman seperjuanganku selama menyelesaikan skripsi. Cindekkk, Boni, Randy dan Haffiy. Terima kasih *guys* sudah selalu merespon manusia super mudah *overthinking* ini. *We are almost done right? Cheers!*
18. Teman – Teman PK Hukum Internasional Angkatan 2019. Ingat! Kita itu eksklusif, *of course we are amazing yes! Hope you guys are doing fine, much love for you all!*
19. Keluarga Besar Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
20. Keluarga Besar Tim Debat Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
21. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
22. Keluarga Besar UKM Bahasa Universitas Sriwijaya:
23. Keluarga Besar Fiksioner Indonesia;
24. Keluarga Besar Ikatan Duta Bahasa Sumatera Selatan;
25. Keluarga Besar Young Entrepreneur Palembang;
26. Keluarga Besar Mahasiswa Berprestasi Tahun 2022 Universitas Sriwijaya;

27. Semua pihak yang turut serta dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
28. Para pembaca, baik yang ingin membaca karena kepo, tertarik pada isu serupa, atau mencari ide untuk judul dan referensi. Terima kasih sudah membaca!
29. Para pejuang skripsi diluar sana. Skripsi hanyalah satu dari berbagai batu loncatan yang harus dilompati di trek kehidupan. *My prayers are with you, hopefully you'll finish your skripsi, strong!*
30. UNSRI, Labor FH, dan PK HI atas pengalaman, kesempatan serta kecemasan berlebih dalam hidup.
31. *Last but not least, myself:* Leli Anggita yang *surprisingly* mampu bertahan sejauh ini dengan air mata se deras sungai musi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA TEORI	10
1. Teori Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Tanggung Jawab Negara.....	12
3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut.....	15
4. Teori Konservasi	17
F. METODE PENELITIAN.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan Penelitian Hukum.....	21

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum	22
6. Metode Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. MAMALIA LAUT	24
1. Pengertian Mamalia laut.....	24
2. Identifikasi Mamalia Laut	26
3. Mamalia Laut di Indonesia.....	29
B. KAWASAN KONSERVASI LAUT	36
C. HUKUM INTERNASIONAL	41
1. Pengertian Hukum Internasional	41
2. Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	43
3. Sumber Hukum Internasional.....	48
BAB III PEMBAHASAN	51
A. PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM MAMALIA LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	51
1. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Mamalia Laut Menurut Hukum Internasional	51
2. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Mamalia Laut Menurut Hukum Nasional.....	62
B. MASALAH PERLINDUNGAN MAMALIA LAUT DI INDONESIA	67
1. Perlindungan Terhadap Mamalia Laut Terbatas Pada Kawasan Konservasi dan Kawasan Taman Nasional	67
2. Masalah dalam Pengaturan Kelembagaan Pengelola Kawasan Konservasi Laut.....	73

3. Sentralisasi Kerangka Hukum Indonesia	75
4. Sulitnya Pengakuan terhadap Manajemen Tradisional yang Dapat Melindungi Mamalia Laut.....	78
C. SOLUSI PERMASALAHAN PERLINDUNGAN MAMALIA LAUT DI INDONESIA	85
1. Memperluas Wilayah Konservasi yang Terancang Khusus untuk Mamalia Laut.....	85
2. Peralihan Lembaga Pengelola sesuai Amanat Undang – Undang yang Berlaku.	87
3. Proses Legislasi untuk Mengubah Undang-Undang Pemerintahan Daerah....	88
4. Mengakui Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Ciri Khas Tradisionalnya Secara Mutlak.....	91
BAB IV PENUTUP	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN	99
MATRIKS PENULISAN SKRIPSI	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	115

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang perlindungan hukum mamalia laut Indonesia ditinjau dari hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep. Secara garis besar ada dua temuan dalam skripsi ini. Pertama, terdapat lima konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan mamalia laut dan dua diantaranya belum diratifikasi oleh Indonesia. Kedua, permasalahan dalam upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia, meliputi kawasan konservasi yang terancang khusus untuk mamalia laut masih sangat sedikit, tumpang tindih pengaturan wewenang kelembagaan pengelolaan mamalia laut, sentralisasi kerangka hukum nasional, dan sulitnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang berpotensi mendukung upaya konservasi mamalia laut. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan cara memperluas kawasan konservasi yang terancang khusus untuk mamalia laut, menetapkan kewenangan pengelolaan mamalia laut pada lembaga khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membagi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah laut dan pesisir, serta mengakui secara mutlak keberadaan masyarakat hukum adat dengan ciri khas tradisionalnya dan diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Mamalia Laut, Hukum Internasional*


Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Indralaya, April 2023

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

ABSTRACT

This thesis analyzes the legal protection of Indonesian marine mammals in terms of international law. This research is normative legal research using the statute approach and conceptual approach. In general, there are two findings in this thesis. First, there are five international conventions governing the protection of marine mammals and two of them have not been ratified by Indonesia. Second, problems in protecting marine mammals in Indonesia, including the few conservation areas specifically designed for marine mammals, the overlapping regulatory authority for marine mammal management institutions, centralization of the national legal framework, and the difficulty in recognizing indigenous peoples who have the potential to support marine mammal conservation. The solutions to this problems are expanding the conservation area specifically designed for marine mammals, assigning authority for the management of marine mammals to special institutions in accordance with laws and regulations, dividing the authority of the Central Government, Provincial Governments, Regency/City Governments in the management of marine and coastal areas, as well as absolutely recognizing the existence of indigenous peoples with their traditional characteristics and regulated in laws and regulations.

Key Words: Legal Protection, Marine Mammals, International Law

Pembimbing Utama



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

Indralaya, April 2023

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 197805092002122003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Wilayah perairan Indonesia yang begitu luas memiliki potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Salah satunya adalah mamalia laut yang merupakan sumber daya yang unik bagi Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki setidaknya 35 jenis mamalia laut yang meliputi ordo *Cetacea* dan *Sirenia*.¹ Ordo *Cetacea* terdiri dari sub ordo *Mysticeti* dan sub ordo *Odontoceti*. Sub ordo *Mysticeti* meliputi 8 jenis paus yang merupakan famili *Balaenopteridae*. Sedangkan sub ordo *Odontoceti* terdiri dari 5 famili, meliputi 18 jenis *Delphinidae*, 2 jenis *Kogiidae*, 1 jenis *Phocoenidae*, 1 jenis *Physeteridae*, dan 4 jenis *Ziphiidae*. Sedangkan ordo *Sirenia*, Indonesia hanya memiliki 1 jenis yang merupakan famili *Dugongidae*.

Seluruh jenis satwa *Cetacea* merupakan mamalia laut (*Marine Mammals*) tanpa tungkai belakang (*Hind limbs*) dan gerakannya menggunakan pergerakan ekor yang bergerak secara vertikal. *Cetacea* terdiri dari semua jenis paus dan lumba – lumba, termasuk juga pesut, porpois (*Porpoise*), dan paus berparuh (*Beaked Whales*) yang tinggal di

¹ Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, “Konservasi Perairan sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”, diakses dari internet: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 19.57 WIB.

wilayah perairan laut, payau, atau tawar.² Ordo Sirenia merupakan jenis mamalia laut yang berbeda dengan *Cetacea*. *Sirenia* cenderung tidak memiliki ukuran yang besar dan hidup di perairan yang relatif dangkal, bahkan tidak menyelam begitu dalam hanya untuk mencari makan. *Sirenia* dikelompokkan menjadi 2 famili, yaitu famili *Trichidae* dan *Dugongidae*.³ Di Indonesia, mamalia laut banyak ditemukan di perairan laut bagian timur yang cenderung memiliki kedalaman, seperti Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Perairan Pulau Komodo, Perairan Raja dan Laut di Dangkan Sahul lainnya. Selain itu, mamalia laut juga ditemukan di perairan yang relatif lebih dangkal seperti Perairan Utara dan Selatan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.⁴

Secara internasional, terdapat lima konvensi dan kesepakatan multilateral yang mengatur tentang tata kelola dan perlindungan mamalia laut.⁵ Indonesia telah meratifikasi tiga dari lima konvensi dan kesepakatan multilateral tersebut, diantaranya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES 1973), *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982), dan *Convention on Biological Diversity* (UNCBD 1993). Sedangkan dua

² Margaret Klinowska, *Dolphins, Porpoises and Whales of the World: the IUCN Red Data Book*, United Kingdom, International Union for Conservation of Nature, 1991.

³ Helene Marsh, Thomas J. O'Shea dan John E. Reynolds, *Ecology and Conservation of the Sirenia*, United States of America, Cambridge University Press, 2012, hlm. 3-4.

⁴ Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar, "Paus", diakses dari internet: <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1858-paus>. Diakses pada tanggal 11 September 2022 pukul 15.18 WIB.

⁵ Achmad Sahri *et al.*, "A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia", *Marine Policy*, Volume 117, 2020, hlm. 3.

lainnya yang belum diratifikasi oleh Indonesia, yaitu *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW 1946) dan *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (CMS 1979).

CITES menggambarkan tentang pendekatan atas perlindungan mamalia laut melalui pengelolaan perdagangan komersial internasional secara ketat terhadap spesies yang terancam dan hampir punah.⁶ UNCLOS memberikan hukum internasional yang bersifat komprehensif bagi laut secara internasional, termasuk pengelolaan mamalia laut dengan mendorong kerja sama internasional atas konservasi mamalia laut di antara negara yang meratifikasi.⁷ UNCBD merupakan perjanjian multilateral utama tentang konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Pada konvensi ini, perlindungan dan tata kelola mamalia laut dilaksanakan melalui beberapa kebijakan, seperti pengakuan ketergantungan masyarakat tradisional terhadap keanekaragaman hayati, sistem kawasan yang dilindungi, kerja sama internasional dan menjadikan konservasi keanekaragaman hayati sebagai pertimbangan untuk pembentukan kebijakan nasional.⁸ ICRW merupakan dasar hukum *International Whaling Commission* (ICW) yang bertujuan untuk melindungi spesies paus dari perburuan secara berlebihan, memastikan

⁶ *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Washington D.C., 3 Maret 1973, mulai berlaku pada 01 Juli 1975) 993 UNTS 224.

⁷ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Montego Bay, 10 Desember 1982, mulai berlaku pada 16 November 1994) 1833 UNTS 396.

⁸ *Convention on Biological Diversity* (Rio De Janeiro, 5 Juni 1992, mulai berlaku pada 29 Desember 1993) 1760 UNTS 79.

konservasi dan pengembangan yang tepat dari populasi paus secara global.⁹ CMS merupakan landasan hukum atas tindakan konservasi yang terkoordinasi secara internasional untuk seluruh wilayah migrasi.¹⁰

Mamalia laut sebagai hewan yang dilindungi sudah diatur di beberapa peraturan perundang – undangan Indonesia sebagai berikut.

1. Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973* (CITES).
2. Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS).
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
4. Undang – Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity 1993* (UNCBD).
5. Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6. Undang – Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang
7. Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁹ *International Convention for the Regulation of Whaling* (Washington, D.C., 02 Desember 1946, mulai berlaku pada 10 November 1948) 161 UNTS 74.

¹⁰ *Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals* (Bonn, Jerman,, 23 Juni 1979, mulai berlaku pada 1 November 1983) 1651 UNTS 333.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
10. Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Konservasi Mamalia Laut 2018 – 2022.

Meskipun Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan atas perlindungan mamalia laut, namun status perlindungan yang diberikan masih belum terdefinisi secara baik dan spesifik. Hal ini karena perlindungan masih terbatas pada Kawasan konservasi dan Kawasan taman nasional dalam batas ruang atau spasial tertentu saja. Mengingat mamalia laut merupakan satwa yang bermigrasi (*Highly Migratory Species*) yang secara karakteristik tidak hanya berada pada suatu ruang dan waktu tertentu, sehingga keberadaan mamalia laut di suatu Kawasan perairan sangat bergantung pada musim, ketersediaan makanan dan yang paling penting kondisi perairan. Selain itu, permasalahan terkait perlindungan mamalia laut tidak hanya disebabkan oleh keadaan perairan secara alami namun juga disebabkan tumpang tindih wewenang kelembagaan dalam pengelolaan

kawasan konservasi mamalia laut, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan mamalia laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 79/KEPMEN-KP/2018 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Mamalia Laut guna mencapai peningkatan atas perlindungan bagi mamalia laut di Indonesia. RAN Konservasi Mamalia Laut terdiri dari strategi, kegiatan, indikator, *output*, lokasi, waktu, penanggung jawab, dan unit kerja dalam implementasi upaya konservasi mamalia laut di Indonesia. Meskipun begitu, pelaksanaan RAN Konservasi Mamalia Laut perlu pengawasan yang masif serta peninjauan yang implementatif mengingat banyaknya permasalahan terkait perlindungan mamalia laut.

Saat ini terdapat beberapa penelitian serupa yang membahas tentang perlindungan hukum mamalia laut. Penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. “*A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia*” oleh Achmad Sahri *et al.*¹¹ yang menjelaskan dan menganalisis kerangka hukum dalam perlindungan mamalia laut dan pengaturan kelembagaan saat ini. Penelitian ini juga mengungkapkan kesenjangan dan tumpang tindih dalam kerangka hukum dan kebijakan nasional untuk tata Kelola mamalia laut di Indonesia.

¹¹ Achmad Sahri *et al.*, *op. cit.* hlm. 1.

2. *“Marine Mammals in the Savu Sea (Indonesia): Indigenous Knowledge, Threat Analysis and Management Options”* oleh Putu Liza Kusuma Mustika.¹² Penelitian ini secara khusus mengkaji status budaya berburu paus di Laut Sawu dan konstruksi sosial atau persepsi pemangku kepentingan tentang praktik perburuan tradisional. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis aktivitas antropogenik yang mungkin berdampak buruk bagi mamalia laut dan opsi pengelolaan untuk konservasi mamalia laut di wilayah tersebut.
3. *“Will Unilateral Action Improve the Global Conservation Status of Marine Mammals? A first analysis of the U.S. Marine Mammals Protection Act’s Import Provisions Rule”* oleh Janet Bering *et al.*¹³ Penelitian ini meninjau kerangka peraturan yang berlaku di negara pengekspor tertentu yang mengekspor ke Amerika Serikat dan melakukan analisis data tangkapan sampingan mamalia laut yang disumbangkan oleh 23 negara pengekspor yang kemungkinan akan mematuhi aturan Amerika Serikat. Negara tersebut diperiksa dalam 3 kelompok besar. Indonesia masuk dalam kategori kelompok ketiga, yaitu kelompok negara dengan pengelolaan perikanan yang kurang kuat serta kapasitas penegakan hukum kurang dan sangat sedikit. Secara

¹² Putu Liza Kusuma Mustika, Tesis: *“Marine Mammals in The Savu Sea (Indonesia): Indigenous Knowledge, Threat Analysis and Management Options”*, Australia, James Cook University, the School of Tropical Environment Studies and Geography, 2006, hlm. Viii.

¹³ Janet Bering *et al.*, *“Will Unilateral Action Improve the Global Conservation Status of Marine Mammals? A First Analysis of the U.S. Marine Mammal Protection Act’s Import Provision Rule”*, *Marine Policy*, Volume 135, 2022, hlm.1.

khusus, Indonesia tidak mengumpulkan data jumlah mamalia laut yang ada di Indonesia dan data kematian mamalia laut.

Namun, penelitian ini akan membahas perlindungan hukum mamalia laut Indonesia ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional. Secara khusus, penelitian ini akan membahas tentang pengaturan atas perlindungan mamalia laut secara internasional dan nasional, masalah dan tantangan apa saja yang terjadi dalam perlindungan mamalia laut di Indonesia serta analisis solusi atas permasalahan tersebut. Kajian dalam penelitian akan memberikan pandangan terhadap upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia yang saat ini masih terlalu fokus pada wilayah konservasi, tumpang tindih wewenang kelembagaan terhadap pengelolaan sumber daya laut, perubahan kerangka hukum yang tidak tepat, dan peran serta masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan dan perlindungan mamalia laut di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, berikut rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan mamalia laut dari hukum internasional dan hukum nasional?
2. Apa saja masalah dalam perlindungan mamalia laut di Indonesia?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan mamalia laut dari hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk mengetahui masalah dalam perlindungan mamalia laut di Indonesia.
3. Untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum internasional tentang analisis hukum internasional terhadap perlindungan hukum mamalia laut Indonesia. Selain itu, manfaat jangka Panjang penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber literatur untuk penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan kebijakan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan dan menegakkan perlindungan hukum terhadap mamalia laut Indonesia.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa sarjana yang memberikan pendapatnya tentang perlindungan hukum sebagai berikut.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi kepentingan seseorang melalui pengalokasian suatu kekuasaan kepada seseorang guna bertindak dalam hal kepentingannya tersebut.¹⁴
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya guna memberikan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh pemilik kekuasaan yang tidak sesuai aturan hukum, dengan tujuan mewujudkan suatu ketertiban dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵
- c. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna memberikan rasa aman baik secara psikologis maupun fisik dari berbagai gangguan serta ancaman dari pihak manapun.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 121.

¹⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna melindungi seseorang untuk menyelaraskan hubungan nilai – nilai yang terwujud dalam sikap serta tindakan untuk menciptakan suatu ketertiban dalam hubungan hidup antar sesama manusia.¹⁷
- e. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki pengertian sebagai tindakan untuk melindungi atau memberikan suatu pertolongan bagi subjek hukum menggunakan instrumen hukum tertentu. Unsur – unsur dari perlindungan hukum antara lain: Subjek yang melindungi; objek yang akan dilindungi; dan alat, instrument serta upaya yang digunakan untuk mencapai suatu perlindungan.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu usaha guna melindungi kepentingan subjek hukum yang memiliki hak untuk menikmati martabatnya dengan instrumen hukum tertentu dalam mencapai kepentingannya tersebut. Dasar hukum atas Perlindungan dan Penegakan Hukum dalam konstitusi Indonesia tercantum dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga teori perlindungan hukum memiliki beberapa

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

unsur yaitu: a) Keberadaan atau wujudnya perlindungan atau tujuan perlindungan; b) Subjek hukum; dan c) Objek perlindungan hukum. Secara umum teori perlindungan hukum adalah suatu teori dasar atau pemberian pelayanan kepada masyarakat.¹⁹

Mamalia laut sebagai salah satu jenis hewan langka, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti makhluk hidup lainnya. Kedudukan mamalia laut yang hidup di wilayah Indonesia dan menjadi salah satu unsur penting dalam ekosistem laut, sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta kepastian dalam penegakan hukum. Teori ini akan menjadi dasar dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan mengenai perlindungan hukum mamalia laut secara internasional dan nasional. Melalui teori ini akan ditinjau kembali apakah instrumen hukum yang dibentuk dan digunakan untuk melindungi mamalia laut sudah cukup efektif secara materi maupun praktik.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan suatu kewajiban untuk memberikan perbaikan atas suatu kerugian yang mungkin akan ditimbulkannya.²⁰

¹⁹ Siti Nurhayati, "Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment Indonesia", *Prophetic Law Review 1*, Volume 2 Nomor 1 tahun 2020, hlm. 9.

²⁰ F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, UAJ Yogyakarta, 1994, hlm. 77.

Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum memberikan pandangan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atau memiliki tanggung jawab hukum atas perbuatan tertentu serta memiliki tanggung jawab atas suatu sanksi atas perbuatan yang dilarang.²¹ Selanjutnya, Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai berikut.²²

- a. Pertanggungjawaban individu, bahwa seorang individu memiliki tanggung jawab atas suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan orang lain.
- c. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh dirinya secara sengaja dan tujuan pelanggaran tersebut dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu memiliki tanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, namun dilakukan secara tidak sengaja dan tujuan dari pelanggaran tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

²² Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni: Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Nusa Media, 2018, hlm. 140.

Suatu negara memiliki pertanggungjawaban melalui penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pertanggungjawaban tersebut melekat pada jabatan yang memiliki kewenangan. Menurut pandangan hukum publik bahwa adanya suatu pertanggungjawaban muncul akibat adanya kewenangan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum yaitu, “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility*” yang berarti bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.²³

Sebagai negara yang memiliki kewenangan, Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab atas wilayah dan seisinya. Perlindungan bagi mamalia laut merupakan salah satu tanggung jawab Indonesia sebagai negara dimana mamalia laut hidup, tumbuh dan berkembang. Indonesia sebagai negara memiliki kewenangan melalui instrumen – instrumen hukum yang memberikan keabsahan atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberikan kebebasan bagi negara untuk mengatur perlindungan atas mamalia laut sebagai tanggung jawab negara. Secara khusus, Indonesia bertanggung jawab atas perlindungan mamalia laut di Indonesia dan segala sesuatu yang mungkin terjadi di wilayah perairan Indonesia yang mempengaruhi kehidupan mamalia laut di Indonesia.

²³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dan Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Press, 2011, hlm. 352.

Teori tanggung jawab negara akan menjadi dasar dalam menjawab permasalahan tentang analisis solusi untuk menyelesaikan permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Melalui teori ini akan dikaji beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi mamalia laut Indonesia.

3. Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut

Menurut Prajudi Atmosuryo, pengelolaan merupakan suatu kegiatan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya yang kemudian akan digunakan dalam aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.²⁴ Menurut Harsoyo, Pengelolaan merupakan suatu usaha yang memiliki tujuan dalam mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang benar guna mencapai tujuan tertentu yang telah disiapkan sebelumnya.²⁵

Sumber daya alam menurut Daryanto adalah segala sumber daya yang terbentuk secara alamiah meliputi tanah, air dan perairan, udara dan ruang, mineral tenaga alam, panas bumi dan gas bumi, serta pasang surut atau arus laut.²⁶ Sedangkan menurut Reksodiprodjo,

²⁴ Prajudi Atmosuryo, *Administrasi dan Manajemen Umum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 282.

²⁵ Hartina Beddu, "Pengelolaan Kelompok dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat di Desa Cikowang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar", *Clavia: Law Journal*, Volume 18 Nomor 1, 2020, hlm. 76.

²⁶ Iswandi U dan Indang Dewata, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Yogyakarta, Deepublish, 2020, hlm. 1.

sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berguna dan memiliki nilai meliputi semua yang ada di bumi.²⁷

Menurut Arielle Sarah Levine, Laurie Richmond dan David Lopez-Carr, bahwa pengelolaan sumber daya alam laut adalah suatu proses yang didorong oleh aspek politik dan budaya, dibentuk oleh sumber penghidupan dan persepsi masyarakat sehingga membentuk suatu kebijakan dan pengambilan keputusan dengan cara yang mendasar.²⁸ Pasal 1 Angka 7 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan pengertian bahwa sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Sedangkan Angka 8 memberikan pengertian bahwa pengelolaan kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam laut merupakan suatu upaya pengolahan, pemanfaatan, eksplorasi dan konservasi terhadap sumber daya alam laut guna mencapai tujuan tertentu melalui penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut. Berkaitan dengan upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Arielle Sarah Levine, Laurie Richmond dan David Lopez-Carr, “Marine Resource Management: Culture, Livelihoods, and governance”, *Applied Geography*, Volume 59, 2015, hlm. 56.

pengelolaan sumber daya alam laut yang baik dan benar merupakan salah satu cara pengolahan dan pemanfaatan yang diharapkan tidak memberikan dampak buruk baik ekosistem laut. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam laut ini juga memungkinkan untuk mengurangi adanya penangkapan mamalia laut secara ilegal, mengurangi adanya kematian mamalia laut akibat kerusakan laut secara alamiah maupun akibat kegiatan manusia serta menciptakan pemanfaatan mamalia laut yang berkelanjutan seperti pemeliharaan dan pembudidayaan mamalia laut.

Teori pengelolaan sumber daya alam laut menjadi landasan untuk menjawab permasalahan dan tantangan dalam upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia. Secara khusus teori ini digunakan untuk meninjau apakah upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia yang saat ini dilakukan masih memiliki kekurangan secara materi maupun praktik. Selain itu teori ini juga akan menjawab permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dalam upaya perlindungan mamalia laut di Indonesia.

4. Teori Konservasi

Peter Salim dan Yenny Salim memberikan pengertian konservasi sebagai suatu pemeliharaan dan perlindungan terhadap suatu hal yang dilakukan secara teratur guna mencegah kerusakan dan

kemusnahan dengan cara pengawetan.²⁹ Cameron S.G Jefferies memberikan pengertian bahwa istilah “Konservasi” dan “Pengelolaan” merupakan suatu pengelompokan dan penerapan pengetahuan biologis yang memiliki tujuan dalam peningkatan dan pemeliharaan jumlah hewan dalam posisi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup seluruh ruang lingkup kegiatan yang merupakan suatu program sumber daya ilmiah yang modern namun tidak hanya dan terbatas pada penelitian, sensus, penegakan hukum serta perolehan dan perbaikan habitat makhluk hidup namun juga termasuk perlindungan yang signifikan sesuai dengan peraturan yang telah dibentuk.³⁰

Teori konservasi akan menjadi salah satu landasan dalam memberikan solusi terkait permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia. Konservasi sebagai salah satu cara yang telah dilakukan untuk melindungi mamalia laut di Indonesia perlu dilakukan peninjauan kembali untuk meningkatkan upaya konservasi. Peningkatan upaya konservasi ini dapat meliputi pengelolaan mamalia laut dan habitatnya, pengelolaan stabilitas rantai makanan dan ekosistem laut, memperluas wilayah konservasi, pengendalian peredaran mamalia laut secara ilegal, pengaturan pemanfaatan mamalia laut, integrasi pengelolaan data serta sistem informasi. Sehingga, melalui peningkatan konservasi ini

²⁹ Joko Christianto, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2014, hlm. 1.

³⁰ Cameron S.G. Jefferies, *Marine Mammal Conservation and the Law of the Sea*, New York, Oxford University Press, 2016, hlm. 4.

diharapkan dapat memperluas wilayah konservasi, pendataan yang jelas serta pengelolaan dan pemanfaatan yang sesuai aturan.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif; Penelitian Hukum Doktrinal; Penelitian Kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan pustaka atau studi dokumen.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Pendekatan perundangan-undangan, yaitu suatu pendekatan penelitian dengan cara aturan dan regulasi secara nasional serta internasional yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Aturan dan regulasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.
 - 1) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES 1973).
 - 2) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

³¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 13.; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 13.

- 3) United Nation Convention on Biological Diversity (UNCBD 1993).
- 4) International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW 1946).
- 5) Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS 1979).
- 6) Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973 (CITES).
- 7) Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS).
- 8) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 9) Undang – Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity 1993 (UNCBD).
- 10) Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- 11) Undang – Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang
- 12) Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

14) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

15) Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Konservasi Mamalia Laut 2018 – 2022.

- b. Pendekatan konsep, pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau asas dan teori yang dapat ditemukan di literatur dan karya ilmiah.

3. Bahan Penelitian Hukum

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian dan/atau ketetapan-ketetapan lainnya yang bersifat mengikat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu segala bentuk bahan penelitian hukum yang merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer yang dapat ditemukan pada buku, literatur, jurnal ilmiah, artikel, situs web resmi dan media lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang memberikan pemahaman lebih lanjut atas bahan hukum primer dan sekunder yang dapat ditemukan pada ensiklopedia, media berita, kamus, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan kepustakaan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami bahan penelitian hukum yang berkaitan³² dengan instrumen hukum internasional dan hukum nasional atas perlindungan mamalia laut, tantangan atas permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia, serta solusi atas permasalahan perlindungan mamalia laut di Indonesia.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan cara menjelaskan kembali hasil pemahaman atas bacaan dan temuan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

³² Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L., *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 33.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode pemikiran secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Atmosuryo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility dan Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 2011.

Campbell, Henry. *Black's Law Dictionary fifth edition*. St. Paul Minn: West Publishing, 1979.

Christianto, Joko. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2014.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, *Penetapan Kawasan Konservasi Tahun 2022*.

Evans, Peter G. H., dan Juan Antonio Raga. *Marine Mammals: Biology and Conservation*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2001.

Hadjon, Philipus M. dan R. Sri Soemantri Martosoewignjo, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 10.

Hadjon, Philipus M. *et al. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law third edition*. London: Sweet and Maxwell, 1983.

- Humphreys, John dan Robert W.E. Clark. *Marine Protected Areas: Science, Policy and Management*. Amsterdam: Candice Janco, 2019, hlm. 2.
- Hoyt, Erich. *Marine Protected Area for Whales Dolphins and Porpoises: A World Handbook for Cetacean Habitat Conservation*. United Kingdom: Earthscan, 2005.
- Istanto, F. Soegeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1994.
- Jefferies, Cameron S.G. *Marine Mammal Conservation and the Law of the Sea*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Jefferson, Thomas A. Marc A. Webber dan Robert L. Pitman. *Marine Mammals of the World: A Comprehensive Guide to their Identification*. Amerika Serikat: Academic Press, 2007
- Jefferson, Thomas A., Stephen Leatherwood dan Marc A. Webber. *Marine Mammal of the World: FAO Species Identification Guide*. Roma: Food & Agriculture Organization of the United, 1993.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State. Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.

_____. *Pure Theory of Law. Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni: Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif.* Bandung: Nusa Media, 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia 2021*, Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2021.

Klinowska, Margaret. *Dolphins, Porpoises and Whales of the World the IUCN Red Data Book.* United Kingdom: International Union for Conservation of Nature, 1991.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003.

Marsh, Helene, Thomas J. O’Shea dan John E. Reynolds. *Ecology and Conservation of the Sirenia.* Amerika Serikat: Cambridge University Press, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Binacipta, 1978, hlm. 109.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

_____. *Sisi – Sisi Lain dari Hukum di Indonesia.* Jakarta: Kompas, 2003.

Reynolds, John E., Daniel K. Odell dan Sentiel A. Rommel, *Marine Mammals of the World* dalam *Biology of Marine Mammals*. Washington D.C: Smithsonian, 1999.

Sellheim, Nikolas. *International Marine Mammal Law*. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sutaria, Dipani, Rohan Arthur dan Kumaran Sathasivam. *Chaperte 35: Marine Mammals, dalam Mammals of South Asia Volume 2*. India: Universities Press.

The International Union for Conservation of Nature, *World Conservation Strategy*, Switzerland, 1980.

U., Iswandi dan Indang Dewata. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wiryo. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bengkulu: Pertelon Media, 2013.

JURNAL

Anas, Esti Hasrawaty, Pigoselpi dan Sugeng Hari Wisudo. “Peran Kearifan Lokal Suku Bajo dalam Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi di Kepulauan Wakatobi”. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, Volume 11 No.1, 2017.

- Arista, Miftackhul Nur dan Ach. Fajruddin Fatwa. “Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional”. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 1 No. 4, 2020.
- Beddu, Hartina. “Pengelolaan Kelompok dalam Pembinaan Usaha Tani Masyarakat di Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar”. *Clavia: Law Journal*, Volume 18 Nomor 1, 2020.
- Bellanger, Manuel. “Addressing Marine and Coastal Governance Conflicts at the Interface of Multiple Sectors and Jurisdictions”. *Frontiers in Marine Science*, Volume 7, 2020.
- Bering, Janet *et al.* “Will Unilateral Action Improve the Global Conservation Status of Marine Mammals? A First Analysis of the U.S. Marine Mammal Protection Act’s Import Provision Rule”. *Marine Policy*, Volume 135, 2022.
- Dasion, Agustinus Gergorius Raja. “Merebut Paus di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus antara Negara dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume No. 1, 2019.
- Datau, Rahmat dan Hairan, “Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah”. *Gorontalo Law Review*, Volume 2 No. 2, 2019.
- Gruss, Arnaud. “Modelling the impacts of marine protected areas for mobile exploited fish populations and their fisheries: what we recently learnt and where we should be going”. *Aquatic Living Resources*, Volume 23, 2014.

- Haftel, Yoram Z. dan Tobias Lenz. "Measuring Institutional Overlap in Global Governance". *The Review of International Organizations*, Volume 17, 2022.
- Hasim, Hasanuddin. "Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme dan Teori Dualisme". *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 1 No.2, 2019.
- Khairi, Mawardi. "Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberian Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil". *Jatiswara*, Volume 35 No. 3, 2020.
- Kriegl, Michael *et al.* "Marine Protected Areas: At the Crossroads of Nature Conservation and Fisheries Management". *Frontiers in Marine Science*, Volume 8, 2021.
- Levine, Arielle Sarah, Laurie Richmond dan David Lopez-Carr. "Marine Resource Management: Culture, Livelihoods, and governance", *Applied Geography*. Volume 59, 2015.
- Mustika, Putu Liza Kusuma. "Marine Mammals in The Savu Sea (Indonesia): Indigenous Knowledge, Threat Analysis and Management Options". Australia: James Cook University, the School of Tropical Environment Studies and Geography, 2006.
- Nugraha, Adrian, Febrian dan Robert Lihtong Chen. "Progress and Legal Framework Issues in the Establishment and Control of Marine Protected Areas". *Environmental Policy and Law*, Volume 51 No. 3, 2021.

- Nurhayati, Siti. “Social Inclusion for Persons with Disabilities Through Access to Employment Indonesia”. *Prophetic Law Review 1*, Volume 2 Nomor 1, 2020.
- Pasya, Muhammad Nuha Maulana dan Fina Amalia Pasya. “Tradisi Lewa di Lembata Dalam Perspektif Kebijakan Konservasi Dan Ancamannya Terhadap Ekosistem Laut”. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 No. 2, 2022.
- Persada, Nadia Putri Rachma, Fachruddin M. Mangunjaya dan Imran SL Tobing. “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku”. *Jurnal Ilmu Budaya*, Volume 41 No. 59, 2018.
- Quartus, Marcellino, Muhammad Ridha Suaib, dan Kamaluddin. “Analisis Pelaksanaan Koordinasi dalam Pencapaian Program Lingkup Sekretariat Pemerintah Kabupaten Sorong”. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 3 No. 4, 2018.
- Rinaldi, Yanis. “Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Aceh Paska Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014”, *dalam Prosiding Seminar Nasional: Perlindungan Sumber Daya Alam*, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, 2017.
- Rispalman. “Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional”. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang – Undangan dan Pranata Sosial*, Volume 7 No. 1, 2017.

Romli, Muhammad. “Hukum Perdata Internasional sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia”. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6 No. 2, 2021.

Sahri, Achmad *et al.* “A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia”, *Marine Policy*. Volume 117, 2020.

Tenripadang, Andi “Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional”. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14 No. 1, 2016.

KONVENSI

Convention on Biological Diversity (Rio de Janeiro, 5 Juni 1992, mulai berlaku pada 29 Desember 1993) 1760 UNTS 79.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington D.C., 3 Maret 1973, mulai berlaku pada 01 Juli 1975) 993 UNTS 224.

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn, Jerman, 23 Juni 1979, mulai berlaku pada 1 November 1983) 1651 UNTS 333.

International Convention for the Regulation of Whaling (Washington, D.C., 02 Desember 1946, mulai berlaku pada 10 November 1948) 161 UNTS 74.

Marine Mammal Protection Act 1972 (Public Law 92 – 522, Disetujui pada 21 Oktober 1972) Statuta 1027.

Statute of the International Court of Justice (San Francisco, 26 Juni 1945, mulai berlaku pada 24 Oktober 1945)

United Nations Convention on the Law of the Sea (Montego Bay, 10 Desember 1982, mulai berlaku pada 16 November 1994) 1833 UNTS 396.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna 1973* (LN. 1978/No. 51, LLSETKAB: 2 HLM)

Undang – Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319, website dpr.go.id: 2 HLM)

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (website peraturan.go.id: 14 hlm)

Undang – Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity 1993* (LN. 1994/ No. 41, TLN NO. 3556, LL SETNEG: 4 HLM)

Undang – Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (LN. 2009/ No. 154, TLN NO. 5073, LL SETNEG: 33 HLM)

Undang – Undang No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (LN.2014/No. 2, TLN No. 5490, LL SETNEG: 25 HLM)

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN.2014/No. 244, TLN No. 5587, LL SETNEG: 212 HLM)

Undang – Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (LN.2014/No. 294, TLN No. 5603, LL SETNEG: 38 HLM)

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 (LN. 1998 No. 132, TLN No. 3776, LL Setkab: 33 HLM)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang onservasi Sumber Daya Ikan (LN. 2007 No. 134, TLN No. 4779, LL SETNEG: 29 HLM)

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (N. 2015 No. 330, TLN No. 5798, LL SETNEG: 9 HLM)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (BN. 2019 No. 32)

Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

Keputusan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 79 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Konservasi Mamalia Laut 2018 – 2022.

INTERNET

Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar. “Paus” <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/1858-paus>. Diakses pada tanggal 11 September 2022.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. “Konservasi Perairan sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2022.

Berita Satu. “Kemenhut Tolak Serahkan Tujuh Taman Laut”
<https://www.beritasatu.com/news/33561/kemenhut-tolak-serahkan-tujuh-taman-laut>. Diakses pada 25 Februari 2023.